



P U T U S A N
NOMOR 482/PID/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. MUHAMMAD UMAR alias MUHAMMAD UMAR H. bin URIANSYAH;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 25 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Green Bay Tower Borneo Jl. Pluit Karang Ayu, Penjaringan, Jakarta Utara / Jl. A. Yani Km 6,5 Ketak Hanyar 1 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan / KTP : Jl. Mawar No.18 RT.002 RW.001 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Muhammad Umar Alias Muhammad Umar H Bin Uriansyah secara berturut turut ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari

Hal. 1 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Tangguh Setiawan Sirait, S.H., M.H., dan Agustinus Andro Rizky Tapon, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Tangguh Setiawan Sirait & Partners, yang berkedudukan di EightyEight @Kasablanka Tower A 10E, Jalan Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa H. MUHAMMAD UMAR alias MUHAMMAD UMAR H, pada awal tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Apartemen Green Bay Tower Borneo Jl. Pluit Karang Ayu, Penjaringan, Jakarta Utara dan di Perumahan Nirvana No.03 RT.008 RW.011 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara-cara sebagai berikut :

- Pada akhir tahun 2015 bertempat di salah satu Showroom Mobil milik sdr. HERDY di daerah Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa H. MUHAMMAD UMAR alias MUHAMMAD UMAR H telah menerima 1 (satu) unit Mobil dari sdr. HERDY berupa Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Mesin D09289 Nomor Polisi B-5-ATS

Hal. 2 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran atas sebagian hutangnya sdr. HERDY kepada Terdakwa yang punya hutang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Mobil tersebut oleh sdr. HERDY dihargai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sampai saat ini sdr. HERDY masih punya hutang kepada Terdakwa tersisa sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa ketika Terdakwa menerima Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Mesin D09289 Nomor Polisi B-5-ATS dari sdr. HERDY dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang asli atas nama ANDIARA APRILIA HIKMAT, namun saat itu Terdakwa diberitahu oleh sdr. HERDY bahwa Pajaknya sudah menunggak selama tiga tahun.

- Kemudian 1 (satu) unit Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Mesin D09289 Nomor Polisi B-5-ATS tersebut oleh Terdakwa diparkirkan di Areal Parkir Apartemen tempat tinggal Terdakwa yaitu Apartemen Green Bay Tower Borneo Jl. Pluit Karang Ayu, Penjaringan, Jakarta Utara.

- Pada awal tahun 2016 Terdakwa berniat untuk mengurus perpanjangan Pajak dan STNK serta balik nama atas mobil tersebut, lalu Terdakwa meminta tolong kepada sopir pribadinya yaitu saksi SARTONO supaya mencari orang yang bisa mengurus perpanjangan Pajak dan STNK serta balik nama atas mobil tersebut dan atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga saksi SARTONO mencari orang didaerah Kemaroran Jakarta Pusat dan bertemu dengan H. DODI (sudah meninggal dunia) yang menyanggupi untuk melakukan proses perpanjangan pembayaran Pajak dan balik nama keatas nama Terdakwa dengan taksiran biaya Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa satu bulan kemudian saksi SARTONO dihubungi oleh H. DODI yang menanyakan jadi tidaknya proses perpanjangan pajak dan balik nama mobil, lalu saksi SARTONO menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyatakan jadi, selanjutnya saksi SARTONO menghubungi H. DODI memberitahu pengurusan pajak dan balik nama mobil jadi sehingga H. DODI meminta agar Terdakwa menyerahkan semua berkas-berkas/surat-surat kendaraan berikut biaya sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Lalu bertempat di Apartemen Green Bay Tower Borneo Jl. Pluit Karang Ayu, Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa menyerahkan STNK asli dan BPKB asli atas nama ANDIARA APRILIA HIKMAT kepada saksi SARTONO berikut uangnya akan tetapi bukan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melainkan hanya

Hal. 3 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya STNK dan BPKB asli berikut uangnya oleh saksi SARTONO diserahkan kepada H. DODI didaerah Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa satu bulan kemudian saksi SARTONO dihubungi oleh H. DODI diminta bertemu, selanjutnya saksi SARTONO menemui H. DODI didaerah Kemayoran Jakarta Pusat yang saat itu diberitahu oleh H. DODI bahwa Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Mesin D09289 Nomor Polisi B-5-ATS diblokir pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada sangkut pautnya dengan Kasus Korupsi atas nama Tersangka RATU ATUT dkk, sehingga perpanjangan dan balik nama mobil tersebut tidak bisa dilakukan, pada saat itu H. DODI menyerahkan sebuah amplop berisi STNK dan BPKB asli berikut didalamnya terdapat sepasang Plat Nomor B-1911-FA kepada saksi SARTONO supaya diserahkan kepada Terdakwa.

- Pada saat menerima amplop berisi STNK dan BPKB asli berikut sepasang Plat Nomor B-1911-FA tersebut saksi SARTONO bertanya kepada H. DODI "*ini apa*" dan oleh H. DODI dijawab "*sudah kasihkan saja ke Pak Haji, saya sudah komunikasi dengan Pak Haji Umar, nanti kalo sudah ada kabar blokirnya dibuka baru dilanjut lagi prosesnya*". Lalu saksi SARTONO menyerahkan amplop berisi STNK dan BPKB asli atas nama ANDIARA APRILIA HIKMAT berikut Plat Nomor B-1911-FA kepada Terdakwa di Apartemen Green Bay Tower Borneo Jl. Pluit Karang Ayu, Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat menyerahkan amplop berisi STNK dan BPKB asli atas nama ANDIARA APRILIA HIKMAT berikut Plat Nomor B-1911-FA di awal tahun 2016 tersebut, saksi SARTONO bertanya kepada Terdakwa "*INI TITIPAN APA*" dan oleh Terdakwa dijawab "*INI PLAT SEMENTARA SUPAYA MOBIL TIDAK DITEMUKAN DAN TIDAK DISITA KPK DAN AMAN DIPARKIR DI APARTEMEN*".

- Setelah menerima amplop berisi STNK dan BPKB asli atas nama ANDIARA APRILIA HIKMAT berikut Plat Nomor B-1911-FA dari H. DODI melalui saksi SARTONO, lalu oleh Terdakwa dibuka dan diantara sepasang Plat Nomor B-1911-FA terselip STNK Nomor : 1793336/MJ/2013 tertanggal 10 Juni 2013 peruntukkan Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka : WPGZ1Z48203105484 Nomor Mesin DD9289 Nomor Polisi B-1911-FA atas nama SUPARDIO yang diduga palsu, pada saat itu Terdakwa sudah diberitahu oleh H. DODI bahwa STNK dan sepasang plat nomor B-1911-FA tersebut untuk dipakai

Hal. 4 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai kelengkapan sementara atas Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Mesin D09289 Nomor Polisi B-5-ATS agar aman tidak ditemukan dan tidak disita pihak KPK.

- Kemudian sejak awal tahun 2016 yaitu sejak diterimanya STNK yang diduga palsu dan sepasang Plat Nomor B-1911-FA bertempat di Apartemen Green Bay Tower Borneo Jl. Pluit Karang Ayu, Penjaringan, Jakarta Utara, STNK dan Plat Nomor B-1911-FA yang bukan peruntukkan Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Mesin D09289 Nomor Polisi B-5-ATS tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sebagai kelengkapan mobil tersebut dan Plat Nomor B-5-ATS oleh Terdakwa diganti menjadi Plat Nomor B-1911-FA dengan maksud agar Mobil aman diparkir di Apartemen dan tidak ditemukan serta tidak disita KPK.

- Bahwa oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa berniat untuk menjual Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Mesin D09289 Nomor Polisi B-5-ATS (Asli) yang sudah diganti plat nomornya menjadi Plat Nomor B-1911-FA, akan tetapi dikarenakan belum laku sehingga Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD NUR seharga Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu saksi MUHAMMAD NUR bersedia membelinya dengan cara dicicil pembayarannya sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dipotong atas jasa sukses fee saksi MUHAMMAD NUR dalam menagih hutang dan sisanya sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara mencicil yaitu sudah dibayar sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan tersisa sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada bulan Mei 2017 Terdakwa dengan diantar oleh sdr. KASMAN datang ke rumahnya saksi MUHAMMAD NUR yang beralamat di Perumahan Nirvana No.03 RT.008 RW.011 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat menyerahkan Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Mesin D09289 Nomor Polisi B-5-ATS (asli) yang sudah diganti menjadi Plat Nomor B-1911-FA berikut asli STNK atas nama SUPARDIO yang diduga palsu.

- Ketika menyerahkan fisik mobil yang berplat Nomor B-1911-FA berikut STNK atas nama SUPARDIO tersebut, Terdakwa sama sekali tidak memberitahu

Hal. 5 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUHAMMAD NUR kalau STNK atas nama SUPARDIO dan Nomor Polisi B-1911-FA tersebut bukan peruntukkan Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Mesin D09289 Nomor Polisi B-5-ATS juga tidak memberi tahu mobil tersebut sedang diblokir KPK.

- Bahwa setelah menerima fisik mobil berikut STNK atas nama SUPARDIO Plat Nomor B-1911-FA, lalu fisik mobil oleh saksi MUHAMMAD NUR diparkirkan didepan rumahnya dan sudah beberapa kali dipakai oleh keponakan saksi MUHAMMAD NUR yaitu saksi SUKUR OHOITENAN dengan kelengkapan STNK atas nama SUPARDIO, pada saat memakai mobil tersebut saksi SUKUR OHOITENAN juga tidak mengetahui kalau sebenarnya Mobil tersebut bukan berplat Nomor B-1911-FA dan STNK yang sebenarnya bukan atas nama SUPARDIO, karena memang sejak awal dibelinya mobil tersebut oleh saksi MUHAMMAD NUR dari Terdakwa tidak pernah diberitahu yang sebenarnya.

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 saksi SUKUR OHOITENAN menggunakan Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Polisi B-1911-FA untuk keperluan pemeriksaan kesehatan Sekolah Penerbangan dan setelah itu ketika saksi SUKUR OHOITENAN hendak bertemu teman di Universitas Tri Sakti sekitar pukul 14.08 WIB ketika saksi SUKUR OHOITENAN keluar dari Pintu Tol Tanjung Duren depan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat yang beralamat di Jl. Letjend. S. Parman No.7 RT.03 RW.08 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat telah melanggar garis marka jalan sehingga telah diberhentikan Petugas Polantas yaitu saksi DINGIN MANCARI SIMANJUNTAK, kemudian saksi DINGIN MANCARI SIMANJUNTAK meminta saksi SUKUR OHOITENAN memperlihatkan SIM dan STNK, akan tetapi saksi SUKUR OHOITENAN tidak membawa / tidak punya SIM dan hanya bisa memperlihatkan STNK Nomor : 1793336/MJ/2013 tertanggal 10 Juni 2013 peruntukkan Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka : WPGZ1Z48203105484 Nomor Mesin DD9289 Nomor Polis B-1911-FA atas nama SUPARDIO.

- Dikarenakan saksi SUKUR OHOITENAN tidak memiliki SIM dan saksi DINGIN MANCARI SIMANJUNTAK merasa curiga terhadap keaslian STNK tersebut, sehingga saksi DINGIN MANCARI SIMANJUNTAK membawa saksi SUKUR OHOITENAN berikut Mobil tersebut ke Pos LANTAS Tomang (dibawah kolong Tol Tomang) untuk dibuatkan Surat Tilang.

Hal. 6 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi DINGIN MANCARI SIMANJUNTAK melapor kepada AKBP H. SUDARMANTO, S.H.,M.H., selaku KASAT LANTAS Wilayah Jakarta Barat untuk dilakukan pengecekan ke SAMSAT atas keaslian dari STNK Nomor : 1793336/MJ/2013 atas nama SUPARDIO dan setelah dilakukan pengecekan ternyata STNK tersebut bukan atas nama SUPARDIO akan tetapi atas nama ERIC SIDNIYANTO, S.T., dan didapat data kendaraan warna silver Nomkor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Mesin D09289, setelah dicek lebih lanjut pada data base SAMSAT Jakarta Selatan diperoleh Nomor Polisi B-5-ATS atas nama ANDIARA APRILIA HIKMAT jenis kendaraan Sedan Porsche warna kuning tahun 2013 dengan status pernah diblokir KPK.
- Bahwa STNK Nomor : 1793336/MJ/2013 tertanggal 10 Juni 2013 peruntukkan Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka : WPGZ1Z48203105484 Nomor Mesin DD9289 Nomor Polisi B-1911-FA atas nama SUPARDIO yang dipergunakan Terdakwa tersebut diduga palsu karena data identitasnya tidak sesuai peruntukannya, karena Nomor Polisi B-1911-FA adalah Nomor Polisi Mobil milik saksi ERIC SIDNIYANTO, S.T., dengan identitas kendaraan yaitu Mobil Porsche warna silver Tahun 2013 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDK102044 Nomor Mesin D03808, sedangkan STNK yang asli Nomor Polisi B-1911-FA berada ditangan saksi ERIC SIDNIYANTO, S.T., selaku pemilik Mobil.
- Setelah saksi MUHAMMAD NUR tahu bahwa STNK mobil tersebut palsu, selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban dan pada saat itu Terdakwa bersedia menyerahkan BPKB asli di Apartemen Mitra Bahari Muara Baru Jakarta Utara, sedangkan STNK asli diserahkan belakangan karena menurut Terdakwa sedang proses balik nama, akan tetapi setelah STNK diterima ternyata tidak ada balik nama dan masih atas nama pemilik lama sesuai identitas pada BPKB.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan STNK Nomor : 1793336/MJ/2013 tertanggal 10 Juni 2013 peruntukkan Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Rangka : WPGZ1Z48203105484 Nomor Mesin DD9289 Nomor Polisi B-1911-FA atas nama SUPARDIO yang diduga palsu tersebut sebagai kelengkapan pada Mobil lain yaitu Mobil Sedan Porsche Boxer 2.7AT warna kuning Tahun 2013 Nomor Mesin D09289 Nomor Rangka WP0ZZZ98ZDS105101 Nomor Polisi B-5-ATS (asli) menjadi Nomor Polisi B-1911-FA, telah merugikan saksi ERIC SIDNIYANTO, S.T., secara imateril yaitu

Hal. 7 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pengemudi Mobil tersebut melakukan pelanggaran atau tindak pidana maka saksi ERIC SIDNIYANTO, S.T., selaku pemilik yang syah atas Mobil Nomor Polisi B-1911-FA dirugikan dan secara materil saksi ERIC SIDNIYANTO, S.T., setiap tahun membayar pajak atas mobil sejumlah Rp.21.689.000,- (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD UMAR Bin M. Uriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MUHAMMAD UMAR Bin M. Uriansyah dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK nomor : 1793336/MJ/2013 tertanggal 10 Juni 2013 dengan identitas Mobil Sedan Porsche Boxter 2.7 AT, warna kuning tahun 2013 No. Rangka : WPGZ1Z48203105484, No. Mesin : DD9298, No. Pol : B – 1911 – FA atas nama Supardio (diduga palsu);
Dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) unit Mobil Sedan Porsche Boxter 2.7 AT, warna kuning tahun 2013 No. Rangka : WP0ZZZ98ZDS105101, No. Mesin : D09298, No. Pol : B – 1911 – FA (bukan peruntukannya), berikut kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD NUR
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 8 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 1632/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 10 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Muhammad Umar Alias Muhammad Umar H Bin Uriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,” sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Tunggal yang didasarkan pada Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Muhammad Umar Alias Muhammad Umar H Bin Uriansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - STNK No.1793336/MJ/2013 tanggal 10 Juni 2013 peruntukan mobil Sedan Porsche Boxer 2.7 AT warna kuning Tahun 2013 No.rangka WPGZ1Z48203105484 No. mesin DD9289 No.Pol. 1911 FA atas nama Supardio ; untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Sedan Porsche Boxer 2.7 AT warna kuning Tahun 2013 No.mesin DO9289 No.rangka WP0ZZZ98ZDS105101 No.Pol . B 5 ATS (asli) yang berplat No.Pol. B 1911 FA berikut kunci kontaknya ;Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Nur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., Nomor 1632/Pid.B/2019/PN. Jkt. Brt., pada tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat oleh Singgih Hariyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

Hal. 9 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1632/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 10 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., Nomor 1632/Pid.B/2019/PN. Jkt. Brt., pada tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat oleh Singgih Hariyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1632/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 10 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan masing-masing sesuai surat Nomor W10-U2/7011/HK.01/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 kepada Penuntut Umum dan Nomor W10-U2/7012/HK.01/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ;

Hal. 10 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan dan fakta hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

3. Memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1632/Pid.B/2019/PN.Jkt. Brt., tanggal 10 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas putusan dalam perkara ini, yang pada intinya adalah bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung alat bukti yang sah, dan mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1632/Pid.B/2019/PN.Jkt. Brt., tanggal 10 Desember 2019 serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1632/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 10 Desember 2019, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1632/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 10 Desember 2019 yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal. 11 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1632/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 10 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh kami, **SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, S.H., M.H.**, dan **DR. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 482/PID/2019/PT.DKI., tanggal 27 Desember 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 482/PID/2019/PT.DKI tanggal 27 Desember 2019, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **YONISMAN, S.H., M.H.**

SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.

Hal. 12 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DR. HERDI AGUSTEN , S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.

Hal. 13 Putusan Nomor 482/PID/2019/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)